BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan cabang ilmu yang dinamis dan akan selalu berubah mengikuti pergolakan politik, sosial budaya, dan ekonomi negara-negara di dunia. Oleh karena itu tidak sedikit dari pemikiran–pemikiran yang kemudian dituangkan melalui karya tulis ilmiah. Hubungan Internasional yang melintasi batas negara mencakup hubungan antara satu negara dengan negara lain, hubungan yang dibangun baik itu berupa hubungan kerjasama maupun hubungan yang bersifat konflik. Seperti yang diutarakan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani menyatakan:

> ”Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar” (Perwita dan Yani, 2005:3).

Pada dasarnya Hubungan Internasional adalah suatu upaya interaksi antar satu aktor dengan aktor lainnya. Pola Hubungan Internasional yang semakin kompleks memaksa para aktor ini memiliki ketergantungan antara satu negara dengan negara lain. Semakin banyaknya interdependensi menyebabkan tidak adanya satu negara didunia ini yang dapat mengisolasi diri dari dunia luar, karena

sampai saat ini belum ada negara yang mampu mencukupi kebutuhan (*national interest*) dan kepentingannya sendiri.

Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state-actor*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (May Rudy, 2003:2).

Terdapat alasan kuat yang diutarakan oleh Robert Jackson dan George Sorensen yang mengatakan:

> "Adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi dalam komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global" (Jackson dan Sorensen, 2009:2).

Hubungan internasional menjadi semakin dinamis pasca munculnya liberalisme dan komunisme ke permukaan, dimana selama munculnya kedua ideologi ini hubungan internasional hanya terfokus pada isu-isu *high politics* seperti perang, politik, keamanaan dan militer. Yang kemudian bergeser ke arah *low politics* seperti masalah lingkungan hidup, Hak Asasi Manusia, kerjasama ekonomi, terorisme, dan pemenuhan *national interest.* Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa:

> "Dengan berakhirnya Perang Dingin, dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi hubungan internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain

> meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu aktor non-negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional" (Perwita dan Yani, 2005:7-8).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Sebuah kerjasama internasional seperti menjadi sebuah keharusan dan tidak dapat dianggap remeh oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Dikarenakan sebuah negara tidak bisa memenuhi *national interest* nya sendiri, sampai saat ini belum ada negara yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan nya sendiri secara maksimal.

Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah astu aspek dalam hubungan internasional, isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005:33-34).

Adapun beberapa faktor yang menjadi fokus perhatian di dalam suatu kerjasama internasional adalah sebagai berikut :

1. Negara tidak lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer,

ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.

2. Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Perwita dan Yani, 2005:35-36).

2.1.3 Kebijakan Bilateral

Sebuah kerjasama bilateral dapat berupa kerjasama politik, budaya, dan ekonomi antara dua negara. Bentuk kerjasama internasional secara bilateral lebih sering dilakukan contohnya seperti pertukaran duta besar, kunjungan kenegaraan dan penandatanganan atau perjanjian. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (May Rudy, 2002:127).

> "Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara yang akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (Rana, 2002:15-16).

Dari definisi diatas, kerjasama bilateral merupakan suatu bentuk kerjasama antara kedua negara baik yang berdekatan secara geografis maupun berjauhan. Kerjasama bilateral akan muncul bila dua negara saling sepakat akan adanya

kepentingan dan nilai strategis yang sama. Kerjasama tidak akan dilakukan bila suatu negara dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhannya sendiri. Dalam hal ini terindikasi bahwa sebuah kerjasama akan pasti terjadi bila adanya saling ketergantungan antar negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Hubungan bilateral ataupun bilateralisme, mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara. Kebanyakan diplomasi yang terjadi saat ini berbentuk hubungan bilateral. Jika satu negara bertindak sendiri. Seringkali terjadi perdebatan mengenai bagaimana efektivitas dari penerapan diplomasi bilateral dan multilateral (Berrige, 2003:132).

Beberapa aspek dalam kerjasama bilateral mengacu pada penandatanganan perjanjian yang bilamana tercapai kesepakatan dilanjutkan dengan tukar menukar duta besar setelah itu mulailah dirancang beberapa kunjungan kenegaraan. Terdapat situasi ketika keberadaan dan fungsi kedutaan besar tidak dapat dipertahankan. Keputusan formal untuk menutup kedutaan besar terjadi ketika timbul masalah dengan satu atau lebih negara (Djelantik, 2008:85-87).

2.1.4 Ekonomi Politik Internasional

Ekonomi Politik Internasional telah menjadi kajian dalam studi Hubungan Internasional semenjak tahun 1970-an. Yang berdampak terhadap hubungan antara ekonomi dan politik seakan tidak dapat dipisahkan. Dikarenakan adanya kecenderungan dimana persoalan ekonomi juga mempengaruhi keputusan politik suatu negara maupun sebaliknya. secara umum ekonomi politik internasional merupakan studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi

internasional dan politik internasional. Ekonomi politik internasional secara sederhana dapat pula diartikan sebagai interaksi global antara politik dan ekonomi. lebih lanjut menurut Robert Gilpin dan Roger Tooze yang dikutip oleh Bob Sugeng Hadiwinata dalam *Politik Bisnis Intternasional* mendefinisikan:

> "Ekonomi Politik Internasional merupakan studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi internasional dan politik internasional, yang muncul akibat berkembangnya masalah-masalah yang terjadi dalam sister internasional" (Perwita & Yani, 2005:75).

Selanjutnya konfigurasi pendekatan ekonomi politik internasional adalah tidak tunggal. Artinya, implementasi alat-alat analisisnya dapat dilihat pada sejumlah teori dan konsep-konsep yang mendasari substansi ekonomi politik. Seperti interpedensi, depedensi, keterbelakangan pertumbuhan, perkembangan, pembangunan ekonomi sosial, sistem-sistem ekonomi dan termasuk juga persoalan *power politics*: *realism, idealism, linier* dan strukturalis internasional globalisasi, atau *regionalism* dan lain-lain (Ikbar, 2006:21).

John E. Spero mengemukakan suatu konstruksi berpikir yang berawal dari pengertian politik internasional dan ekonomi internasional guna memahami ekonomi poitik internasional, ia menyadari bahwa:

> "Politik internasional adalah interaksi diantara negara-negara dalam upaya mencapai tujuan masing-masing dan penentuan "*who gets what, when and how?"*. Ekonomi internasional merupakan sebuah perilaku negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Maka, sebenarnya interaksi ekonomi adalah interaksi politik dalam arena internasional yang pada akhirnya dapat dikatakan bahwa hubungan internasional mengandung interaksi yang umumnya bersifat ekonomi-politik internasional" (Spero, 2005:76).

Ekonomi Politik Internasional lalu berusaha untuk mengemukakan bahwa sebenarnya ekonomi mempunyai keterikatan dengan politik (*power*). Ekonomi Politik Internasional secara sederhana dapat diartikan menjadi dua kata yaitu *state* (negara) dan *market* (pasar). Negara dalam hubungannya dengan negara lain pasti berkeinginan untuk memenuhi kepentingannya. Untuk mencapai hal tersebut negara dapat memanipulasi kekuatan pasar untuk meningkatkan *power* dan pengaruh (Gilpin, 2001:77).

2.1.5 Regionalisme

Istilah *regionalisme* berasal dari kata '*regional*' dan '*isme*'. *Region* dalam perspektif hubungan internasional merupakan unit terkecil dari suatu negara yaitu *nation-state*. Sedangkan *regional* merupakan dua atau lebih negara (*nation-state*) yang letaknya secara geografis berdekatan. Berdasarkan pengertian tersebut maka *regionalisme* dapat dimaknai secara sederhana sebagai suatu kerjasama r*egional*. Sedangkan menurut Joseph Nye, yang dimaksud dengan *region* internasional adalah kumpulan sejumlah negara yang dihubungkan atas dasar kondisi geografis dan ketergantungan bersama. Berdasarkan asumsi tersebut, maka Nye menyatakan bahwa *regionalisme* merupakan wilayah yang dibentuk berdasarkan formasi *region* (Fawcett dan Hurrel, 2002: 11).

Regionalisme dapat dibedakan kedalam lima kategori sebagai berikut:

1. *Regionalization*, merupakan perkembangan suatu integrasi sosial dalam suatu kawasan, yang secara tidak langsung merupakan suatu proses interaksi sosial dan ekonomi.

2. Kesadaran dan identitas regional, merupakan suatu persepsi bersama (*shared perception*) yang dimiliki oleh komunitas khusus yang didasarkan oleh faktor-faktor internal, sering didefinisikan sebagai suatu kesamaan budaya, sejarah maupun tradisi agama.
3. Kerjasama antar negara dalam kawasan, merupakan kerjasama yang dibentuk untuk beberapa tujuan tertentu, seperti upaya menghadapi tantangan eksternal serta melakukan koordinasi terhadap kondisi regional dalam lembaga-lembaga internasional. Kerjasama regional akan dapat meningkatkan stabilitas keamanan, pemahaman terhadap nilai-nilai bersama serta mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat meningkatnya kesaling-tergantungan dalam suatu kawasan.
4. Integrasi regional yang dikembangkan oleh negara, dalam hal ini ditekankan mengenai integrasi ekonomi regional. Integrasi regional meliputi suatu pengambilan kebijakan khusus oleh pemerintah-pemerintah suatu negara yang dibentuk untuk mengurangi hambatan-hambatan terhadap pergerakan barang, jasa, modal serta tenaga kerja.
5. Kohesi regional, penggabungan dari keempat proses di atas akan menciptakan suatu kepaduan (kohesi) serta konsolidasi suatu unit regional. Kohesi dapat dipahami melaui dua pengertian, yaitu; ketika kawasan memainkan peran penting dalam kawasan tersebut maupun terhadap kawasan lainnya, dan ketika suatu kawasan membentuk suatu pengaturan yang didasarkan atas suatu kebijakan yang mencakup isu-isu tertentu

(Fawcett dan Hurrel, 2002: 84-85).

Columbis dan Wolfe dalam bukunya yang berjudul *Introductions to International Relations, Power and Justice*, menjelaskan bahwa terdapat empat cara atau kriteria yang bisa digunakan untuk mendefinisikan dan menunjuk sebuah kawasan yang sebenarnya sangat ditentukan oleh tujuan analisis kita. Keempat kriteria yang dimaksud tersebut adalah:

1. Kriteria geografis, mengelompokkan negara dalam berdasarkan lokasinya dalam benua, sub-benua, kepulauan dan lain sebagainya.
2. Kriteria politik atau militer, mengelompokkan negara-negara dengan berdasarkan pada keikutsertaannya didalam berbagai bentuk aliansi, atau berdasarkan pada orientasi ideologis dan orientasi politik.
3. Kriteria ekonomi, mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada kriteria terpilih dalam perkembangan pembangunan ekonomi, seperti GNP, dan *output* industri, misalnya negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang atau yang terbelakang.
4. Kriteria transaksional, mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada jumlah frekuensi mobilitas penduduk, barang, dan jasa, seperti imigran, turis, perdagangan dan berita. Contoh ini dapat kita lihat pada wilayah seperti Amerika, Kanada, dan Pasar Tunggal Eropa (Suparman, 2010:18).

2.1.6 *Free Trade* atau Perdagangan Bebas

Munculnya liberalisasi perdagangan dengan cakupan regional maupun internasional sehingga memicu para pelaku ekonomi untuk mengurangi hingga menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan. Bentuk integrasi ekonomi regional berbeda tergantung pada hasil kesepakatan negara maupun aktor non-negara yang terlibat untuk mencapai manfaat yang hendak diperoleh dari kerjasama tersebut. salah satu bentuk contoh perdagangan bebas legal yaitu kawasan perdaganan bebas atau umumnya disebut *Free Trade Area.* Perdagangan bebas ataupun kerjasama regional diharapkan dapat menimbulkan efisiensi dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, tak dapat dipungkiri kerjasama perdagangan juga akan meningkatkan kompetisi antar negara (Apridar, 2009: 182).

Secara teori, *free trade* dapat menjamin bahwa aktor negara maupun non-negara yang terlibat dalam kesepakatan ini akan memperoleh keuntungan dari hasil terbentuknya perdagangan dan pengalihan barang. Perdagangan bebas didefinisikan sebagai konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antarnegara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Hal ini berarti bahwa siapapun aktor yang melakukan perdagangan internasional baik individu maupun negara dapat melakukan perdagangan internasional tanpa adanya hambatan perdagangan seperti hambatan tarif dan non tarif. Dalam hal ini masing-masing negara dapat melakukan perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif pada komoditas tertentu sehingga diharapkan lebih efisien dan efektif.

> "Bahwa tata perdagangan dunia harus mencerminkan esensi dari asas-asas perdagangan bebas untuk semua negara misalnya, dengan membiarkan

> penggunaan secara benar bea imbangan dan tindakan anti-dumping untuk mempertahankan perdagangan yang jujur (*fair trade*) dan kompetitif" (Bhagwati, 2003: 23).

Menurut David Ricardo perdagangan antar negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesifikasi produk komoditas yang diunggulkan masing-masing negara yang terlibat. Namun ada kalanya sebuah perdagangan bebas dapat pula menimbulkan dampak negatif, diantaranya adalah eksploitasi terhadap negara yang benar-benar dalam kondisi berkembang, Seperti komoditi non-migas yang ada di Indonesia setelah diterapkannya perjanjian kerjasama *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA). Australia memiliki spesialisasi untuk produk peternakan dan melihat peluang adanya ketergantungan Indonesia terhadap salah satu komodi ini, sehingga komoditi peternakan Australia mendominasi pasar Indonesia. Sebaliknya Indonesia memiliki spesialisasi di bidang sumber daya alam dengan mengekspor cukup banyak komoditi pertambangan ke Australia (Tambunan, 2004:57).

Teori *Comparative Advantage* merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo, menurutnya perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antarnegara. Ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Sebagai contoh, Indonesia dan Australia sama-sama memproduksi *dairy products* dan pertanian. Indonesia mampu memproduksi pertanian secara efisien dan dengan biaya yang murah, tetapi tidak mampu memproduksi *dairy products* secara efisien dan murah.

Sebaliknya, Australia mampu dalam memproduksi *dairy products* secara efisien dan dengan biaya yang murah, tetapi tidak mampu memproduksi pertanian secara efisien dan murah. Dengan demikian, Australia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi *dairy products*, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi pertanian. Perdagangan akan saling menguntungkan jika kedua negara bersedia bertukar *dairy products* dan pertanian. Dalam teori keunggulan komparatif, sebuah negara dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatannya jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi tinggi (Suranovic, 2010 : 66-69).

Menurut Gilpin yang dikutip oleh Bob Sugeng Hadiwinata menyatakan:

> "Perdagangan bebas cenderung menciptakan perdamaian dunia karena adanya saling keterantungan ekonomi yang dapat menciptakan hubungan-hubungan positif antarbangsa yang pada gilirannya akan mengembangkan harmoni kepentingan" (Hadiwinata, 2002:28).

2.1.7 Perdagangan Internasional

Beberapa tahap dalam pembuatan sebuah perdagangan internasional dapat melalui perundingan (*negotiation*), penandatanganan (*signature*), dan pengesahan (*ratification*). Berlakunya sebuah perdagangan bilateral adalah apabila telah terjadi pertukaran piagam pengesahan atau setelah pemberitahuan masing-masing pihak bahwa prosedur konstitusional untuk pengesahan telah dipenuhi. Dan untuk perdagangan multilateral mulai berlaku setelah penyimpanan piagam ratifikasinya pada pemerintah negara penyimpan (Mauna, 2005:83).

Perdagangan Internasional pada Statuta Mahkamah Internasional pasal 38, sumber-sumber hukum internasional adalah perdagangan internasional baik yang bersifat umum maupun khusus, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab, dan keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya menurut sumber hukum internasional. Dalam Konvensi Wina 1969 telah memuat definisi tentang perjanjian internasional, yaitu perdagangan internasional yang dibuat antara negara dan organisasi internasional dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang terkandung dalam instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen yang terkait (Mauna, 2005:84).

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, semua dokumen sepanjang bersifat lintas negara, sepanjang yang menjadi pihak adalah pemerintah Indonesia, diperlakukan sebagai perjanjian internasional dan disimpan dalam Ruang Perjanjian (*treaty room*) Kementerian Luar Negeri. Perjanjian yang dibuat Pemerintah dengan organisasi non pemerintah juga dianggap sebagai perjanjian internasional. Kemudian setelah lahirnya Undang-Undang tersebut, Indonesia telah menunjukkan konsistensi tentang perjanjian (Agusman, 2010:24).

Selanjutnya, definisi ini diadopsi oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang perdagangan internasional dengan sedikit modifikasi, yaitu setiap perdagangan di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat oleh Pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perdagangan internasional dibedakan sesuai dengan

materi dari perjanjian itu sendiri. Pada umumnya bentuk dan nama perdagangan menentukan bahwa materi yang diatur oleh perdagangan tersebut memiliki bobot kerjasama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum perbedaan tersebut tidak relevan dan tidak harus mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perdagangan internasional (May Rudy, 2002:44).

2.1.8 Kepentingan Nasional

Hubungan bilateral yang dijalin antara dua negara tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara yang mendasarinya untuk melakukan kerjasama. Dalam buku Perwita dan Yani para penganut realis mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut:

> "Kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara-negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional" (Perwita dan Yani, 2005:4-5).

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita dan Yani, 2005:35).

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut Teuku May Rudi, kepentingan nasional yaitu :

> "Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (May Rudy, 2002:116).

Miroslav Nincic menyatakan tiga asumsi dasar dalam mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut :

1. Kepentingan itu harus bersifat vital sehingga pencapaiannya menjadi prioritas utama Pemerintah dan masyarakat.
2. Kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional. Artinya, pencapaian kepentingan nasional dipengaruhi oleh lingkungan internasional.
3. Kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, kelompok, atau lembaga Pemerintahan sehingga menjadi kepeduliaan masyarakat secara keseluruhan (Jemadu, 2008:67).

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau *state* berperan sebagai negara utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya didalam mekanisme interaksinya masing-masing negara

atau negara berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep *"power",* kepentingan *'interest'* didefinisikan ke dalam negara *stict power* (Sitepu, 2011:56).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara, kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu *'power'* yang ingin diciptakan sehingga negara tersebut dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011:163).

Kepentingan nasional yang dimiliki oleh setiap negara berbeda satu sama lain dipengaruhi oleh faktor-faktor demografi, karakter, budaya, bahkan *history* membuat terciptanya kepentingan nasional yang kemudian dimiliki oleh negara tersebut. Sehingga negara saat ingin melakukan kerjasama dapat melihat kondisi dari keunggulan-keunggulan yang dapat jadi sebuah pertimbangan. Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa sebuah kerjasama bilateral maupun multilateral dan semua itu kembali pada kebutuhan negara. Hal ini didukung oleh suatu bentuk kebijakan yang sama halnya dengan yang dinyatakan oleh Hans J. Morgenthau bahwa kepentingan nasional merupakan:

> "Kemampuan minimum negara-negara untuk kemudian melindungi dan mempertahankan ciri identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lainnya. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain yang bersifat kerjasama maupun konflik (Couloumbis and Walfe, 2004:115).

Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau sendiri memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan. Hal ini dapat menjelaskan bahwa kepentingan nasional sebuah negara bergantung dari negara pemerintahan yang dimiliki, negara-negara yang kemudian menjadi *partner* dalam sebuah hubungan negara, hingga sejarah yang menjadikan negara tersebut menjadi seperti saat ini, merupakan tradisi politik. Sedangkan tradisi dalam konteks kultural dapat dilihat dari cara pandang bangsanya yang tercipta dari karakter manusianya sehingga menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjadi sebuah tolak ukur negara sebelum memutuskan menjalankan kerjasama (Sitepu, 2011:165).

Dalam ranah internasional, kerjasama juga merupakan sebuah tindakan yang dipandang sebagai panggung atau arena dalam tuntutan-tuntutan yang mana membahas mengenai sebuah kepentingan akan negara-aktor yang disebabkan karena keterbatasan yang melekat dalam diri negara yang menjalin kerjasama. Sehingga dalam hal ini negara berusaha menggunakan kepentingan nasional sebagai komponen yang dirumuskan dan kemudian diperjuangkan dalam sebuah *"relation"* (Goldstein dan Pevehouse, 2010:71).

Dalam kepentingan nasional, terdapat pembedaan yang mendasar yaitu; kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi sebuah identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional non-vital atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri. Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama (Jemadu, 2008:67-69).

Dalam merumuskan kepentingan nasional, hal yang perlu dipertimbangkan adalah kapabilitas negara tersebut yang kemudian tercakup dalam kekuasaan (*power*). Kekuasaan (*power*) memainkan peranan penting dalam menjalankan strategi-strategi terhadap pencapaian kepentingan nasional. Kemampuan suatu negara, yang dilihat dalam kaitannya dengan kemampuan negara maupun dalam hubungannya terhadap kemampuan negara lain, terhimpun membentuk apa yang disebut kekuasaan (*power*). Namun kapabilitas ini merupakan definisi kekuasaan (*power*) yang bersifat statis, jika memperhatikan interaksi antar negara serta perilaku-perilaku melakukan interaksi berinteraksi maka akan diperoleh cakupan definisi kekuasaan (*power*) yang bersifat dinamis.

Kapabilitas negara itu sendiri dapat diukur dengan melihat ketahanan nasional dan kekuatan nasionalnya. Ketahanan nasional berbeda dari pertahanan, karena ketahanan nasional bermakna ketahanan yang terpadu dari aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh mencakup ketahanan negara, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Ketahanan nasional dilandasi oleh kesatuan dan integrasi yang bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.

Sedangkan Coulombis dan Wolfe membagi unsur-unsur kekuatan nasional dua kategori atau penggolongan :

1. *Tangible elements* (yang konkrit nyata wujudnya dan dapat diukur)
    a. Populasi (jumlah penduduk)
    b. Luas wilayah (termasuk letak-letak geopolitik atau geostrategik)
    c. Sumber alam dan kapasitas negara
    d. Kapasitas Produksi pertanian
    e. Kekuatan dan mobilitas militer
2. *Intangible elements* (tidak dapat diukur)
    a. Kepemimpinan nasional (*leadership and personality*)
    b. Pendayagunaan (efisiensi) organisasi-birokrasi
    c. Tipe dan gaya pemerintahan
    d. Keterpaduan masyarakat (*social cohesiveness*)
    e. Diplomasi, dukungan luar negeri, dan kebergantungan

f. Peristiwa-peristiwa tertentu (May Rudy, 2002:114).

Kepentingan nasional merupakan visi negara yang dibentuk dari unsur-unsur vital negara itu sendiri, namun hal ini tidak berarti bahwa kepentingan nasional bukan buatan manusia. Kepentingan nasional sering digunakan sebagai doktrin satu negara dalam rangka kepatuhan masyarakat negara tersebut sehingga tercipta ketertiban yang lebih besar dengan skala internasional. Kepentingan nasional memiliki kesamaan dengan tujuan nasional, akan tetapi hakikatnya berbeda. Tujuan-tujuan nasional (*national objectives, national goals*) umumnya berjangka panjang, lebih mendasar, memiliki cakupan luas, cenderung filosofis, dan bersifat makro. Sedangkan kepentingan nasional merupakan visi negara yang dibentuk dari unsur-unsur vital negara itu sendiri, namun hal ini tidak berarti bahwa kepentingan nasional bukan buatan manusia. Kepentingan nasional sering digunakan sebagai doktrin satu negara dalam rangka kepatuhan masyarakat negara tersebut sehingga tercipta ketertiban yang lebih besar dengan skala internasional. Kepentingan nasional memiliki kesamaan dengan tujuan nasional, akan tetapi hakikatnya berbeda. Tujuan-tujuan nasional (*national objectives, national goals*) umumnya berjangka panjang, lebih mendasar, memiliki cakupan luas, cenderung filosofis, dan bersifat makro. Sedangkan kepentingan nasional (*national interest*) merupakan turunan atau derivasi dari tujuan nasional secara lebih spesifik, terbatas cakupannya atau berfokus kepada program tertentu, cenderung praktis (tidak filosofis), dan mudah berubah guna disesuaikan dengan dengan tuntutan zaman atau persepsi mayoritas. Sehingga walaupun dalam merangkum

kepentingan nasional, kapabilitas yang bersifat statis seperti letak geografi merupakan salah satu hal yang patut untuk diperhitungkan, tetapi kepentingan nasional itu sendiri bersifat dinamis dan berubah-ubah sesuai waktu, situasi, dan kondisi (May Rudy, 2002:116).

Setiap negara merefleksikan sesuatu yang berbeda ketika berinteraksi dalam lingkungan internasional. Untuk kemudian menciptakan hubungan yang tertib di dunia internasional dalam pencapainnya akan tujuan-tujuan nasionalnya, salah satu hal yang perlu untuk dilakukan adalah menetapkan rumusan prioritas kepentingan nasional.

Menurut Robinson, terdapat beberapa klasifikasi yang membagi kepentingan nasional, yaitu:

1. *Primary Interest*, dalam kepentingan nasional ini merupakan perlindungan atas wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap berbagai gangguan dari luar. Semua negara mempunyai kepentingan ini dan seringkali dipertahankan dengan pengorbanan besar sehingga pencapaian kepentingan primer ini tidak pernah dikompromikan.
2. *Secondary Interest*, kepentingan selain kepentingan primer tetapi cukup memberikan konstribusi, seperti melindungi warga negara di luar negeri dan mempertahankan kekebalan negara di luar negeri.
3. *Permanent Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat konstan dalam jangka waktu yang cukup lama.

4. *Variable Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat kondisional dan dianggap penting pada suatu waktu tertentu.
5. *General Interest*, kepentingan yang diberlakukan untuk banyak negara atau untuk beberapa bidang khusus seperti dalam bidang perdagangan dan lain-lain.
6. *Specific Interest*, kepentingan yang tidak termasuk kepentingan umum, namun biasanya diturunkan dari sana (Coulumbis dan Wolfe, 2004:110).

2.2 Kerangka Pemikiran

Setiap negara akan melakukan sebuah interaksi dengan negara lain sebagai bentuk eksistensi dalam hubungan internasional. Karena dengan terjadinya hubungan internasional akan memicu rasa saling ketergantungan yang disebabkan semakin bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam upayanya memenuhi kepentingan-kepentingan nasionalnya. Dari hal tersebut yang akhirnya akan memicu suatu bentuk kerjasama diantara aktor-aktor tersebut. Seperti halnya hubungan kerja sama perdagangan non-migas diantara Indonesia dengan Australia yang merupakan suatu bentuk hubungan internasional yang telah melewati batas-batas negara dikarenakan melibatkan banyak negara yang tergabung dalam satu wilayah yang didasari oleh rasa saling ketergantungan satu sama lain untuk memenuhi kepentingan nasional negara masing-masing seperti yang dikemukanan oleh Perwita & Yani.

Dari hubungan internasional itulah timbul sebuah kerjasama internasional yang didalamnya bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai

negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi didalam negerinya sendiri. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut. Dalam melaksanakan kerjasama internasional setiap negara mempunyai kepentingan dan tujuan sendiri. kerjasama internasional adalah suatu bentuk kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas-batas negara baik antar pemerintah ataupun non pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama. Tujuan dari kerjasama internasional untuk memenuhi kebutuhan warga negara dan untuk kepentingan negara-negara di dunia seperti yang dikemukakan oleh Rudy. Indonesia dan Australia menjadi salah satu negara yang banyak melakukan kerjasama bilateral di berbagai bidang antara lain bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dan masih banyak lagi kerjasama bilateral yang akan dilakukan antar kedua negara guna untuk mengejar dan memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara seperti yang dikemukakan oleh Rana.

Adanya kecenderungan dimana persoalan ekonomi juga mempengaruhi keputusan politik suatu negara begitupun sebaliknya. Maka lahirlah studi ekonomi politik internasional yang didalamnya ekonomi dikenal sebagai *market* dan politik dikenal sebagai negara. Pasar modern didasarkan atas aturan politik peraturan dan aturan politik menciptakan kerangka agar pasar bisa berfungsi. Pada waktu yang bersamaan kekuatan ekonomi merupakan dasar yang penting untuk kekuatan politik. Melihat adanya keterkaitan antara ekonomi dan politik maka sesuai dengan penelitian peneliti tentang kerjasama perdagangan sektor non-migas antara

Indonesia dan Australia dalam kerangka AANZFTA dimana Indonesia dan Australia mencoba mendapatkan keuntungan dari kerjasama perdagangan regional ini. Dalam sebuah perjanjian ekonomi, tidak menutup kemungkinan terdapat pula motif politik didalamnya. Perjanjian-perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN, Australia, dan Selandia Baru dalam AANZFTA yang pada awalnya diusulkan Australia, belum tentu sepenuhnya murni merupakan perjanjian untuk perkembangan ekonomi semata. Hal inilah yang membuat ekonomi internasional sarat dengan muatan politik menurut Hadiwinata.

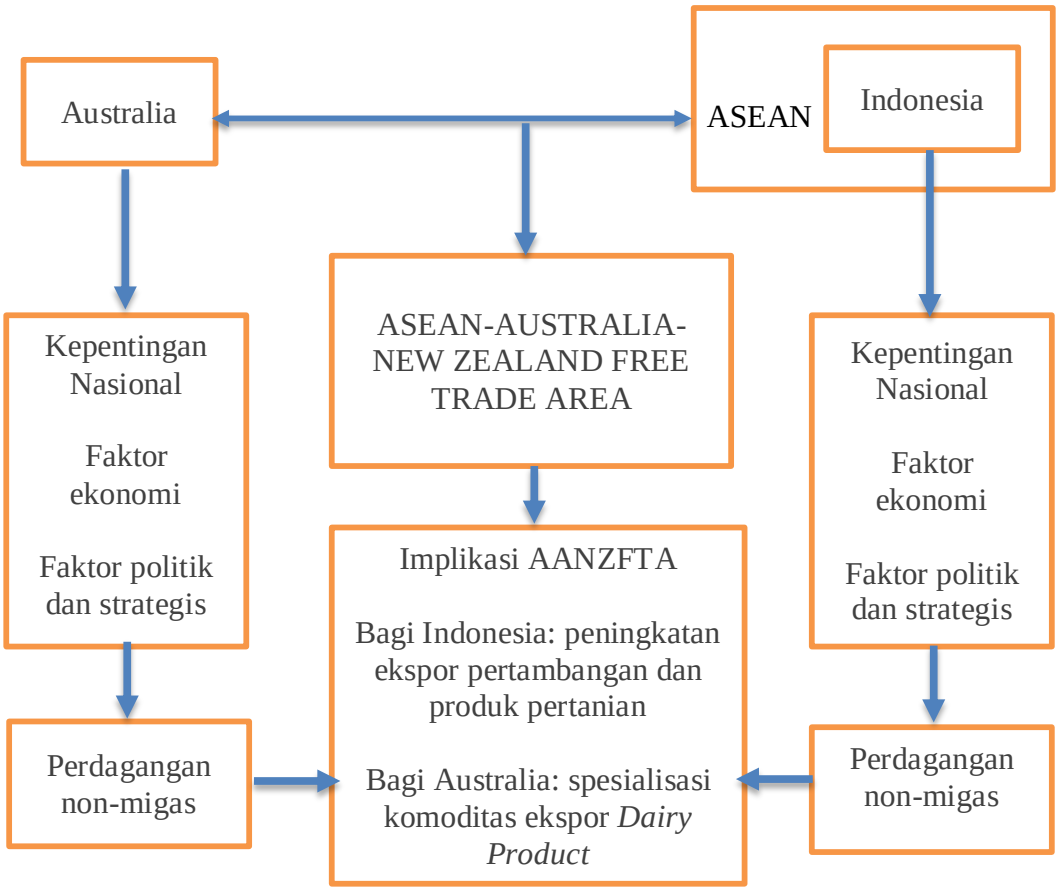
Indonesia dan Australia kemudian terikat dalam sebuah regionalisme yang melibatkan banyak negara di kawasan Asia Tenggara khususnya dengan negara-negara ASEAN. Yang kemudian memiliki ketergantungan satu sama lain dan akan patuh terhadap aturan-aturan yang diterapkan. Munculnya liberalisasi perdagangan (*Free Trade*) di wilayah Asia Tenggara memicu para pelaku ekonomi untuk mengurangi hingga menghilangkan hambatan perdagangan. Dikarenakan perdagangan antar negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesifikasi produk komoditas yang diunggulkan masing-masing negara yang terlibat. AANZFTA telah disepakati oleh negara-negara ASEAN, Australia, dan Selandia baru pada tahun 2009 dan menghasilkan butir-butir kesepakatan yang mayoritas memudahkan dan menghilangkan hambatan perdagangan internasional.

Kepentingan nasional dari masing-masing negara yang terlibat dalam AANZFTA menjadi faktor penentu disepakatinya pasar bebas ini, dimana

Indonesia memanfaatkan kelebihan sumber daya alam dan melimpahnya sumber daya manusia. Sedangkan Australia melihat peluang memasarkan sektor *dairy productnya* ke negara-negara ASEAN khususnya Indonesia. Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negrinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital.

Dengan uraian diatas peneliti berusaha menjelaskan bahwa kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Australia di bidang sektor non-migas melalui pasar bebas regional AANZFTA. Hal tersebut karena terbukanya pasar bagi kedua negara untuk melakukan investasi modal, kerjasama dan proses perdagangan sehingga kepentingan internasional menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan suatu negara seperti yang dikemukakan oleh Sukardi & Sari.

Secara lebih rinci kerangka pemikiran akan digambarkan dalam bentuk bagan seperti berikut:



Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran